



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **Eliyakim Baitanu, S.Pd., Alias Eli**
Tempat lahir : Hunuk
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 07 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt.01 Rw.01 Desa Nunuana Kec. Amfoang Timur
Kabupaten Kupang
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik tidak ditahan ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum Sejak Tanggal 05 Maret 2018 s/d
Tanggal 24 Maret 2018 ;

3. Majelis Hakim Sejak Tanggal 06 Maret 2018 s/d Tanggal 04 April 2018 ; -

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya sudah diberikan kepada terdakwa ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta surat - surat dalam berkas perkara ; -----

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan ; -----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 12 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **ELIYAKIM BAITANU, S.Pd.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu "Dengan Sengaja Memalsukan Daftar Dukungan Terhadap Calon Perseorangan" sebagaimana dalam dakwan Kedua penuntut umum ; -----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Eliyakim Baitanu, S.Pd., dengan pidana penjara selama 42 (empat puluh dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan ; -----

3. Menetapkan barang bukti : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Yakob Dethan berukuran kecil ; -
- 1 (Satu) buah handphone merek Samsung type J1 Ace warna hitam dengan nomor Hp : 081 237 764 345 ;

-
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk an. Yakob Dethan ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Yakob Dethan ; -----

- 1 (satu) Buah Buku Format B1 KWK Perseorangan Paket "Suka Melayani" dari Desa Tuapukan dengan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kupang tahun 2018 - 2019 dari jalur perseorangan / Independent Calon Bupati Melianus Akulas, ST dan Wakil Bupati Joao Antonio De Jesus Costa, SH. ; -----
- 1 (satu) Buah Buku Format B1 KWK Perseorangan Perbaikan Paket "Suka Melayani" dari desa Tuapukan dengan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kupang tahun 2018 - 2019 dari jalur perseorangan / Independent Calon Bupati Melianus Akulas, ST dan Wakil Bupati Joao Antonio De Jesus Costa, SH. ;

-
- 1 (Satu) Lembar tabel rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan bupati dan wakil bupati kupang tahun 2018 nama bakal pasangan calon Melianus Akulas, ST. dan Joao Antonio De Jesus Costa, SH ke KPUD Kab. Kupang ;

Dikembalikan kepada KPUD Kabupaten kupang melalui saksi Octovianus Piether La'a ; -----

4. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyesali



perbuatannya dan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapi Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU

Bahwa Ia terdakwa Eliyakim Baitanu, S.Pd pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 17.43 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2018 atau setidak - tidaknya di tahun 2018 bertempat di KPUD Kabupaten Kupang Jl. Civic Center KM.36 Kelurahan Naibonat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah “*Dengan Sengaja Memberikan Keterangan Yang Tidak Benar atau Menggunakan Surat Palsu Seolah - olah Sebagai Surat Yang Sah Tentang Suatu Hal Yang Diperlukan Bagi Persyaratan Untuk Menjadi Calon Bupati*”, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : -----

- Bahwa paket “Suka Melayani” dengan calon Bupati Melianus Akulas, ST dan calon wakil Bupati Joao Antonio De Jesus Costa, SH telah mendaftar sebagai pasangan calon peserta pilkada Kabupaten Kupang tahun 2018 - 2019 dari jalur perseorangan / independent ; -----
- Bahwa persyaratan calon sebagai Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kupang dari calon perseorangan wajib mengumpulkan dukungan dari masyarakat dengan jumlah 10% dari DPT Pemilihan terakhir Kabupaten Kupang yaitu DPT Pilpres tahun 2014 dimana Kabupaten Kupang menetapkan total 201.395 DPT dan 10% dari DPT 201.395 adalah 20.140 dukungan yang harus diberikan / diserahkan bakal calon perseorangan melalui Format B1 KWK Perseorangan yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Kab. Kupang dengan dilampirkan Foto Copy KTP untuk selanjutnya dilakukan verifikasi factual oleh PPS dan bahwa batas waktu pengumpulan format B1 KWK Perseorangan serta foto copy KTP pada tanggal 10 Desember 2017 ; -----

- Bahwa selanjutnya Paket "Suka Melayani" membentuk tim Pemenang Pemilu dengan SK No:01/TIM-PKSM/XI/2017 tanggal 23 November 2017 dengan Terdakwa Eliyakim Baitanu, S.Pd sebagai Ketua Sekretariat Pengolahan Data, Koordinator Kecamatan serta koordinator Desa yang bertugas untuk mengumpulkan dukungan sejumlah 20.140 suara ; -----

- Bahwa Terdakwa Eliyakim Baitanu mewakili paket SUKA MELAYANI telah memasukan format B1 KWK perseorangan beserta foto copy KTP ke KPUD Kab. Kupang pada tanggal 09 Desember 2017 sebanyak 21.629 suara ; -----

- Bahwa hasil verifikasi faktual oleh PPS dan Koodinator Desa serta Panwascam dan pada saat pleno yang lolos / memenuhi syarat sebanyak 17.191 suara sehingga kekurangan yang harus dilengkapi oleh Paket "Suka Melayani" adalah 2.949 dikali 2 yakni **5.898** suara dari jumlah total dukungan suara minimal 20.140 suara ; -----

- Bahwa selanjutnya waktu yang diberikan oleh KPUD Kab. Kupang untuk mengumpulkan dukungan suara adalah 2 minggu setelah Pleno tahap I yakni 30 Desember 2017 dan pada tanggal 20 Januari 2018 sudah harus memasukan kembali format perbaikan tahap II ke KPUD Kab. Kupang ; -----

- Bahwa benar Koordinator Kecamatan Kupang Timur yakni saksi Dominggus Lopes, Penghubung Desa Tuapukan saksi Clara Bello dan



Anggota Penghubung Desa tuapukan Saksi Armandina tidak pernah menerima format B1 KWK perseorangan tahap II perbaikan dari terdakwa Eliakim Baitanu, S.Pd apalagi memberikan kepada Terdakwa Foto Copy KTP serta format B1 KWK Perseorangan tahap II perbaikan namun pada tanggal 20 Januari 2018 pukul 17.43 wita terdakwa Eliakim Baitanu memasukan Format B1 KWK tahap II paket suka melayani dukungan sejumlah 6.913 suara ke KPUD Kabupaten Kupang, yang mana dari 6.913 dukungan terdapat dukungan dari Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang sebanyak 42 dukungan ;-

- Bahwa selanjutnya oleh KPU Kab. Kupang melakukan verifikasi factual selama 7 hari sejak tanggal 30 Januari 2018 s/d 05 Februari 2018 dengan cara PPS (panitia pemungutan suara) berkoordinasi dengan koordinator / penghubung untuk mengumpulkan pendukung pada satu titik dan dilakukan verifikasi ;

- Bahwa selanjutnya verifikasi factual di Desa Tuapukan oleh PPS Desa Tuapukan yakni saksi Ferdi Paulus Giri setelah menerima format B1 KWK dari PPK terdapat 42 pendukung melihat salah satu nama saksi Yakob Dethan yang adalah Panwascam Kupang Timur terdapat dalam daftar dukungan selanjutnya saksi Ferdi Giri menghubungi saksi Yakob Dethan Untuk menyampaikan perihal tersebut ; -----

- Bahwa saksi Yakob Dethan setelah mendapat kabar dari Saksi Ferdi Giri menyampaikan bahwa saksi sebagai Panwascam tidak pernah memberikan dukungan terhadap calon Bupati Paket Suka Melayani maupun dari melakukan pengecekan terhadap daftar dukungan dimana hasil pengecekan tersebut saksi Yakob Dethan tidak pernah memberikan dukungan dalam bentuk apapun dan tandatangan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yakob Dethan ada dalam format B1 KWK Perseorangan bukan tanda tangan saksi Yakob Dethan hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti dokumen No. Lab : 209 / DTF / 2018 tanggal 23 Februari 2018 dengan kesimpulan : Questionet Tanda Tangan (QT) adalah Non Identik dengan Known Tanda tangan (KT) atau dengan kata lain tandatangan atas nama Yakob Dethan yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar buku Format B1 KWK Perseorangan perbaikan Paket Suka Melayani dari Desa Tuapukan tersebut pada Bab IA diatas dengan tanda tangan atas nama Yakob Dethan pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda namun demikian data dukungan tersebut oleh Terdakwa Eliakim Baitanu, S.Pd tetap diajukan ke KPUD Kabupaten Kupang sehingga dalam proses verifikasi saksi Ferdi Giri (PPS Kupang Timur) mengundang Penghubung desa Clara Belo untuk bersama melakukan verifikasi namun ditolak oleh clara belo dengan alasan Clara belo tidak pernah mengambil format B1 KWK Perseorangan Perbaikan tahap II maupun memasukan KTP pendukung kepada Terdakwa maupun saksi Dominggus Lopes yang adalah penghubung Kecamatan. -----
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 184 UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU ; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa Eliakim Baitanu, S.Pd pada hari Jumat, tanggal 05 Januari 2018 s/d Sabtu 20 Januari 2018 sekitar pukul 08.00 Wita s/d pukul 17.00 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2018 atau setidak - tidaknya di tahun 2018 bertempat sekertariat Paket Suka

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Olm

Hal. 7 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melayani Jl. Giri Mias Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kupang namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah “Dengan Sengaja Memalsukan Daftar Dukungan Terhadap Calon Perseorangan”, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : -----

- Bahwa paket “Suka Melayani” dengan calon Bupati Melianus Akulas, ST dan calon wakil Bupati Joao Antonio De Jesus Costa, SH telah mendaftar sebagai pasangan calon peserta pilkada Kabupaten Kupang tahun 2018 - 2019 dari jalur perseorangan / independent ; -----

- Bahwa persyaratan calon sebagai Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kupang dari calon perseorangan wajib mengumpulkan dukungan dari masyarakat dengan jumlah 10% dari DPT Pemilihan terakhir Kabupaten Kupang yaitu DPT Pilpres tahun 2014 dimana Kabupaten Kupang menetapkan total 201.395 DPT dan 10% dari DPT 201.395 adalah 20.140 dukungan yang harus diberikan / diserahkan bakal calon perseorangan melalui Format B1 KWK Perseorangan yang diberikan KPU Kab. Kupang dengan dilampirkan Foto Copy KTP untuk selanjutnya dilakukan verifikasi factual oleh PPS dan bahwa batas waktu pengumpulan format B1 KWK Perseorangan serta foto copy KTP pada tanggal 10 Desember 2017 ; -----

- Bahwa selanjutnya Paket SUKA MELAYANI membentuk tim Pemenang Pemilu dengan SK No:01/TIM-PKSM/XI/2017 tanggal 23 November 2017 dengan Terdakwa Eliyakim Baitanu, S.Pd sebagai Ketua Sekretariat Pengolahan Data, Koordinator Kecamatan serta koordinator Desa yang bertugas untuk mengumpulkan dukungan

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Olm

Hal. 8 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 20.140 suara ;

- Bahwa Terdakwa Eliakim Baitanu mewakili paket SUKA MELAYANI telah memasukan format B1 KWK perseorangan beserta foto copy KTP ke KPUD Kab. Kupang pada tanggal 09 Desember 2017 sebanyak 21.629 suara ;

- Bahwa hasil verifikasi faktual oleh PPS dan Koodinator Desa serta Panwascam dan pada saat pleno yang lolos / memenuhi syarat sebanyak 17.191 suara sehingga kekurangan yang harus dilengkapi oleh Paket "Suka Melayani" adalah 2.949 dikali 2 yakni **5.898** suara dari jumlah total dukungan suara minimal 20.140 suara ;

- Bahwa selanjutnya waktu yang diberikan oleh KPUD Kab. Kupang untuk mengumpulkan dukungan suara adalah 2 minggu setelah Pleno tahap I yakni 30 Desember 2017 dan pada tanggal 20 Januari 2018 sudah harus memasukan kembali format perbaikan tahap II ke KPUD Kab. Kupang ;

- Bahwa benar Koordinator Kecamatan Kupang Timur yakni saksi Dominggus Lopes, Penghubung Desa Tuapukan saksi Clara Bello dan Anggota Penghubung Desa tuapukan Saksi Armandina tidak pernah menerima format B1 KWK perseorangan tahap II perbaikan dari terdakwa Eliakim Baitanu, S.Pd apalagi memberikan kepada Terdakwa Foto Copy KTP serta format B1 KWK Perseorangan tahap II perbaikan namun pada tanggal 20 Januari 2018 pukul 17.43 wita terdakwa Eliakim Baitanu memasukan Format B1 KWK tahap II paket suka melayani dukungan sejumlah 6.913 suara ke KPUD Kabupaten Kupang, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dari 6.913 dukungan terdapat dukungan dari Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang sebanyak 42 dukungan ;-

- Bahwa selanjutnya oleh KPU Kab. Kupang melakukan verifikasi factual selama 7 hari sejak tanggal 30 Januari 2018 s/d 05 Februari 2018 dengan cara PPS (panitia pemungutan suara) berkoordinasi dengan koordinator / penghubung untuk mengumpulkan pendukung pada satu titik dan dilakukan verifikasi ;

- Bahwa selanjutnya verifikasi factual di Desa Tuapukan oleh PPS Desa Tuapukan yakni saksi Ferdi Paulus Giri setelah menerima format B1 KWK dari PPK terdapat 42 pendukung melihat salah satu nama saksi Yakob Dethan yang adalah Panwascam Kupang Timur terdapat dalam daftar dukungan selanjutnya saksi Ferdi Giri menghubungi saksi Yakob Dethan Untuk menyampaikan perihal tersebut ; -----

- Bahwa saksi Yakob Dethan setelah mendapat kabar dari Saksi Ferdi Giri menyampaikan bahwa saksi sebagai Panwascam tidak pernah memberikan dukungan terhadap calon Bupati Paket Suka Melayani maupun dari melakukan pengecekan terhadap daftar dukungan dimana hasil pengecekan tersebut saksi Yakob Dethan tidak pernah memberikan dukungan dalam bentuk apapun dan tandatangan Saksi Yakob Dethan ada dalam format B1 KWK Perseorangan bukan tanda tangan saksi Yakob Dethan hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti dokumen No. Lab : 209 / DTF / 2018 tanggal 23 Februari 2018 dengan kesimpulan : Questionet Tanda Tangan (QT) adalah Non Identik dengan Known Tanda tangan (KT) atau dengan kata lain tandatngn atas nama Yakob Dethan yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar buku Format B1 KWK

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Olm

Hal. 10 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseorangan perbaikan Paket Suka Melayani dari Desa Tuapukan tersebut pada Bab IA diatas dengan tanda tangan atas nama Yakob Dethan pembeding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda namun demikian data dukungan tersebut oleh Terdakwa Eliakim Baitanu, S.Pd tetap diajukan ke KPUD Kabupaten Kupang sehingga dalam proses verifikasi saksi Ferdi Giri (PPS Kupang Timur) mengundang Penghubung desa Clara Belo untuk bersama melakukan verifikasi namun ditolak oleh clara belo dengan alasan Clara belo tidak pernah mengambil format B1 KWK Perseorangan Perbaikan tahap II maupun memasukan KTP pendukung kepada Terdakwa maupun saksi Dominggus Lopes yang adalah penghubung Kecamatan ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 185 A Ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU ; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi YAKOB DETHAN : -----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Januari 2018 s/d Sabtu 20 Januari 2018 sekitar pukul 08.00 Wita s/d pukul 17.00 wita bertempat sekertariat Paket Suka Melayani Jl. Giri Mias Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang Terdakwa memalsukan berupa tanda tangan milik saksi pada surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan dalam format Model B.1 – KWK Perseorangan Tahap II
(perbaikan) ; -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa 30 Januari 2018 Pukul 11.30 Wita di sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tuapukan di Kantor Desa Tuapukan Kec. Kupang Timur Kab. Kupang saksi diberitahukan melalui telephon oleh ketua PPS Desa Tuapukan an. Ferdi Paulus Giri nama saksi tercantum dalam format Model B.1 – KWK Persoaran Tahap II (Perbaikan) / surat pernyataan dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kupang tahun 2018 – 2023 dari jalur perseorangan / Independent kemudian saksi langsung menuju ke sekertariat PPS Desa Tuapukan dan melihat sendiri surat pernyataan dukungan tersebut tercantum nama lengkap saksi dan Foto Copy KTP serta tanda tangan saksi pada surat pernyataan dukungan di kolom no. 35 padahal saksi tidak pernah mengumpulkan Foto Copy KTP dan tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada format Model B.1 – KWK Perseorangan Tahap II (Perbaikan) / surat pernyataan dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kupang tahun 2018 – 2023 dari jalur perseorangan / Independent ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pihak penghubung dan saksi tidak pernah memberikan pernyataan baik secara lisan maupun tulisan kepada siapapun untuk mendukung maupun tidak mendukung paket “Suka Melayani” Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kupang tahun 2018 – 2023 dari jalur perseorangan / Independent ;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi merasa dirugikan karena saksi bertugas sebagai Pengawas Pemilukada Kab. Kupang yakni Panwas Cam Kec. Kupang Timur yang seharusnya independen dan

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Olm

Hal. 12 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga netralitas pemilu namun tanda tangan saksi dipalsukan untuk mendukung salah satu paket calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kupang tahun 2018 – 2023 dari jalur perseorangan / Independent ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar pukul 12.03 wita di sekretariat Panwas Kec. Kupang Timur telah datang dan bertemu dengan saksi 2 (dua) orang yakni Kepala Desa Tuapukan an. Simon E. Nggadas dan Markus Layk dari Tim Penghubung Paket “Suka Melayani” Kecamatan Kupang Tengah dan mencoba bernegosiasi dengan cara kekeluargaan dan menawarkan uang sirih pinang (dalam pembicaraan dengan menggunakan bahasa Rote) saksi untuk menarik laporan yang saksi buat dan saksi menjawab laporan sudah saksi sampaikan ke tingkat Gakkumdu Kab. Kupang sehingga kita mengikuti prosesnya saja dan dalam pembicaraan tersebut disaksikan oleh anggota Panwas Cam Kupang Timur yakni Saturnino M. Pinto dan Aprianti Manafe ; -----

- Bahwa alasan Simon E. Nggadas dan Markus Layk datang menemui saksi karena mereka berdua mengetahui saksi telah melaporkan kejadian tersebut ke Panwas Kab. Kupang dan untuk bernegosiasi kepada saksi agar menarik laporan tersebut serta memberikan uang sirih pinang kepada saksi apabila saksi menarik laporan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -----

2. Saksi FERDI PAULUS GIRI : -----

- Bahwa pada hari Selasa 30 Januari 2018 Pukul 11.30 Wita saksi memberitahukan kepada saksi Yakob Dethan karena namanya tercantum dalam format Model B.1 – KWK Persoaran Tahap II (Perbaikan) / surat pernyataan dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kab. Kupang tahun 2018 – 2023 dari jalur perseorangan / Independent ; -----

- Bahwa dalam surat dukungan tersebut ada Foto Copy KTP serta tanda tangan dari saksi Yakob Dethan ; -----

- Bahwa sebagai PPS di Desa saksi bertugas sebagai penyelenggara pemilu di Desa ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberikan surat pernyataan dukungan persorangan tersebut ; -----

- Bahwa sebagai Panwas dan PPS kalau namanya ada dalam daftar disurat dukungan salah satu pasangan calon perseorangan dalam aturan dari KPU kab. Kupang tidak diperbolehkan ; -----

- Bahwa dalam daftar surat dukungan tersebut sudah di verifikasi oleh KPU yakni dalam tahap verifikasi data KPU administrasi sedangkan di Desa verifikasi faktual jadi ada dua kali tahapan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -----

3. Saksi DOMINGOS LOPES : -----

- Bahwa saksi adalah Ketua Koordinator penghubung wilayah Kecamatan Kupang Timur dari paket “Suka Melayani” dengan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kupang tahun 2018 – 2023 dari jalur perseorangan / Independent ; -----

- Bahwa saksi memiliki surat tugas dengan nomor : 01 / TIM / - PKSM / XI / 2017 Tanggal 23 Nopember 2017 dan surat mandat dari Paket “Suka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melayani” dengan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kupang tahun 2018 – 2023 dari jalur perseorangan / Independent ; -----

- Bahwa tugas saksi sebagai Ketua Koordinator wilayah Kecamatan Kupang Timur Kab. Kupang bertugas sebagai pendamping para Penghubung setiap Desa khususnya di wilayah Kecamatan Kupang timur tepatnya untuk mengumpulkan pendukung yang memberikan surat dukungan berupa KTP Asli namun ada juga yang langsung memberikan Foto Copy KTP dan juga saksi bertugas untuk berkoordinasi baik dari pihak Sekertariat Paket “Suka Melayani” maupun dengan pihak PPS dan PPK di setiap Kec. Kupang Timur ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah menerima format Model B.1 – KWK Perseorangan Tahap I maupun format Model B.1 – KWK Perseorangan Perbaikan Tahap II / surat pernyataan dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kupang tahun 2018 – 2023 untuk jalur perseorangan / Independent ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah mengumpulkan Foto Cop KTP dari warga Desa Tuapukan pada Tahap II baik dari Penghubung Desa Tuapukan maupun untuk diantar ke Sekertariat Paket “Suka Melayani” ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah mengisi maupun menulis format Model B.1 – KWK Perseorangan Perbaikan Tahap II / surat pernyataan dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kupang tahun 2018 – 2023 dari jalur perseorangan / Independent ; -----

- Bahwa menurut saksi yang bertugas menyalurkan dan merekap Format B.1 KWK Perbaikan Tahap I dan Tahap II adalah Ketua Bidang Pengolahan Data dan Kesekretariatan Paket “Suka Melayani” adalah terdakwa ; -----

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Olm

Hal. 15 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa format hasil rekapan yang diberikan oleh Sekertariat Paket “Suka Melayani” adalah hasil dari rekapan Format B1.KWK Perseorangan Tahap I maupun Tahap II perbaikan namun saksi jelaskan bahwa Format B1 KWK Perseorangan Tahap I dan Perbaikan Tahap II tidak pernah saksi terima dari Sekertariat Paket “Suka Melayani” untuk menjaring dan mencari serta mengisi nama – nama Pendukung dari Kec. Kupang Timur termasuk Desa Tuapukan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -----

4. Saksi SIMON ELIAS NGGADAS : -----

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan pada saat saksi Domingos Lopez dan Ibu Shinta datang ke Kantor Desa memperkenalkan diri sebagai koordinator Kec. Kupang Timur dari salah paket Bupati dan Wakil Bupati dari jalur Perseorangan / Independent bahwa ada laporan dari saksi Yakob Dethan menyangkut Memalsukan Daftar Dukungan Terhadap Calon Perseorangan sehingga saksi sebagai Kepala Desa bersedia mencari tahu kejelasan tetang laporan pemalsuan daftar dukungan tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan tanda tangan saksi Yakob Dethan yang ada dalam surat pernyataan dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kupang Tahun 2018 – 2023 dari jalur Perseorangan / Independent ; -----
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi koordinator di Kec. Kupang Timur adalah saksi Domingos Lopez dan Ibu Shinta dari Bakal Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kupang tahun 2018 – 2023 dari jalur perseorangan / Independent ; -----

- Bahwa tugas dari Penghubung Desa dan koordinator dari jalur Perseorangan / Independent Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu melakukan atau pengambilan dengan sistim dari rumah ke rumah untuk pemutahiran data di Desa Tuapukan ; -----
- Bahwa saksi mempertemukan saksi Domingos Lopez dan Ibu Shinta dari jalur Perseorangan / Independent Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk bertemu dengan saksi Yakob Dethan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan akan tetapi saksi Yakob Dethan mengatakan laporan sudah sampai ke Panwas Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa saksi belum pernah melihat data yang dipalsukan menurut keterangan dari saksi Yakob Dethan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -----

5. Saksi CLARA CABRAN BELLO Keterangan saksi dibacakan : -----

- Bahwa saksi sebagai koordinator / tim penghubung dari bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. kupang tahun 2018 - 2023 dari jalur Perseorangan / Independent ; -----
- Bahwa saksi adalah Anggota Penghubung Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur dari paket "Suka Melayani" dengan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kupang tahun 2018 – 2023 dari jalur Perseorangan / Independent ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyalin / menulis Foto Copy KTP yang saksi kumpulkan ke Format Model B1. – KWK Perseorangan baik pada Tahap I maupun Tahap II (Perbaikan) karena Pada penjaringan dan Pengumpulan Foto Copy KTP Tahap I saksi

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Olm

Hal. 17 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Foto Copy KTP dari warga Desa Tuapukan dan pada saat Verifikasi Faktual yang Pertama tahap I warga datang dan menandatangani Format Verifikasi yang di berikan oleh PPS Desa Tuapukan sedangkan untuk penjarangan Tahap II saksi tidak pernah turun mengumpulkan Foto Copy KTP dari masyarakat Desa Tuapukan dan juga tidak pernah mengantarkan kepada saksi Domingos Lopez ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bertugas sebagai pengumpul atau perekap Format Model B1. – KWK Perseorangan Perbaikan Tahap II / surat pernyataan dukungan Paket “Suka Melayani” dari Desa Tuapukan khususnya di Kantor Sekertariat Paket “Suka Melayani” tersebut karena pada Tahap II saksi tidak mengumpulkan Foto Copy KTP Sedangkan untuk Tahap I saksi mengantarkan Foto Copy KTP Kepada Ketua Koordinator Kec. Kupang Timur saksi Domingos Lopez ;

- Bahwa saksi baca pada surat tugas dari Paket “Suka Melayani” nomor : 01/TIM/-PKSM/XI/2017 tanggal 23 Nopember 2017 Terdakwa adalah Ketua Pengolahan Data dan Kesekretariat namun saksi tidak tahu Tugas Pokoknya namun dari penjelasan saksi Domingos Lopez nama – nama tersebut di dapat dari Ketua Sekretariat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;-----

6. Saksi AMOS NAINEL Keterangan saksi dibacakan : -----

- Bahwa saksi adalah Anggota Sekertariat tepatnya Anggota di Bidang Pengolahan Data dan Kesekretariatan dari paket “Suka Melayani” dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kupang tahun 2018 – 2023 dari jalur perseorangan / Independent ; -----

- Bahwa saksi memiliki surat tugas yakni berupa Surat Keputusan Nomor : 01/TIM-PKSM/XI/2017 tanggal 23 Nopember 2017 dari Paket “Suka Melayani” dengan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kupang tahun 2018 – 2023 dari jalur Perseorangan / Independent ;

- Bahwa tugas saksi yaitu membantu menggunting Foto Copy KTP yang di berikan oleh Terdakwa kemudian saksi menyusun Foto Copy KTP yang telah saksi gunting tadi sesuai urutan alamat RT, RW, dan DESA pada printer Canon (printer yang dapat mengcopy) kemudian saksi menekan tombol copy / print untuk mencetak 1 (satu) lembar yang memuat hasil susunan dari beberapa KTP yang saksi susun tersebut dan kemudian hasil print atau hasil cetakan 1 (lembar) tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa ; -----

- Bahwa pada saat saksi menggunting dan menyusun Foto Copy KTP sesuai RT, RW dan Desa termasuk saksi Yakob Dethan kemudian saksi print menjadi 1 (satu) lembar sedangkan Format B1 KWK Perbaikan Desa Tuapukan saksi tidak melihat ; -----

- Bahwa saksi tidak menerima Format B1 KWK Perbaikan Desa Tuapukan namun saksi hanya menerima lembaran Foto Copy saja termasuk Foto Copy Desa Tuapukan saksi Yakob Dethan kemudian saksi gunting Foto Copiyan KTP sesuai ukuran KTP tersebut kemudian saksi susun sesuai RT, RW, Desa dan saksi print menjadi 1 (lembar) yang hasilnya memuat beberapa KTP yang tersusun seperti lampiran lembaran 21 pada Format B1 KWK Perbaikan Desa Tuapukan ;

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Olm

Hal. 19 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bertugas menulis nama saksi Yakob Dethan pada lembar ke 20 Format B1 KWK Perbaikan Desa Tuapukan karena yang saksi tahu itu tugas dan tanggung jawab Terdakwa sedangkan tugas saksi yaitu menerima Foto Copy KTP dari Terdakwa kemudian saksi gunting Foto Copy sesuai ukuran KTP ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -----

7. Saksi OCTOVIANUS DJ. PIETHER LA , A Keterangan saksi dibacakan : -

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan Pemalsuan tanda tangan An. Yakob Dethan pada daftar dukungan terhadap Calon Perseorangan Paket "Suka Melayani" Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kupang Tahun 2018 – 2023 dari jalur Perseorangan / Independent ; -----

- Bahwa saksi adalah Komisioner KPUD Kabupaten Kupang sebagai yang bertugas di Bidang Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat ; -----

- Bahwa saksi memiliki surat keputusan dari Ketua KPU Prov NTT Nomor 29 / Kpts / KPU-Prov-018 / 2014 tanggal 29 Januari 2014 dalam surat keputusan tersebut saksi di tunjuk sebagai Anggota Komisioner KPUD Kab. Kupang ; -----

- Bahwa persyaratan Calon Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kupang dari jalur perseorangan yakni mengumpulkan dukungan dari masyarakat dengan jumlah 10 % dari DPT pemilihan terakhir Kabupaten Kupang yaitu DPT Pilpres tahun 2014 dimana Kabupaten Kupang menetapkan total 201.395 DPT dan 10 % dari DPT

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Olm

Hal. 20 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201.395 adalah 20.140 dukungan yang harus diberikan / minimal yang harus di serahkan bakal pasangan calon dari jalur perseorangan melalui Format B1 KWK Perseorangan yang diberikan oleh KPUD Kabupaten Kupang untuk di lakukan Verifikasi Faktual oleh PPS ;

- Bahwa format B1 KWK Perseorangan diserahkan ke Paket “Suka Melayani” diserahkan KPUD Kab. Kupang dan saksi lupa tanggal dan waktu kapan diserahkan Format B1 KWK Perseorangan Kepada Paket “Suka Melayani” dan pada penyerahan Format B1 KWK Perseorangan tersebut tidak ada berita acara penyerahan ; -----
- Bahwa batasan waktu pengumpulan format B1 KWK Perseorangan tersebut yakni pada tanggal 10 Desember 2017 Paket “Suka Melayani” sudah memasukan format B1 KWK perseorangan kepada mereka pada tanggal 09 Desember 2017 dan untuk waktu pendaftaran untuk Bakal Calon Pilkada Kab. Kupang pada tanggal 08 /s/d 10 Desember 2017 ; -----
- Bahwa jumlah total pada format B1 KWK yang diserahkan oleh Paket “Suka Melayani” yakni 21.629 suara kemudian dilakukan Verifikasi oleh PPS dan pada saat Pleno yang lolos / memenuhi syarat 17.191 suara sehingga kekurangan yang harus Paket “Suka Melayani” masukkan / penuhi adalah 2.949 di kali 2 kali lipat sehingga total yang harus kumpulkan 5.898 suara dari jumlah total dukungan suara minimal 20.140 suara dan telah dimasukkan untuk pada format B1 KWK perbaikan oleh Paket “Suka Melayani” yakni 6.913 dan setelah dilakukan Verifikasi PPS dan hasil Pleno KPUD Kab Kupang berjumlah 3.602 ; -----
- Bahwa format B1 KWK perbaikan tahap II kepada KPUD Kab. Kupang diserahkan oleh Ketua Sekretariat Paket “Suka Melayani” An. Eliyakim Baitanu, S.Pd dan didampingi oleh Tim Pendukung Paket “Suka Melayani”

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Olm

Hal. 21 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diterima oleh Anggota Sekertariat KPUD Kab. Kupang dan disaksikan oleh Komisioner KPUD Kab. Kupang serta telah dibuat Berita Acara Penerimaan format B1 KWK perbaikan tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -----

8. Saksi ARMANDINA SALDANYA Keterangan saksi dibacakan : -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan Pemalsuan tanda tangan An. Yakob Dethan pada daftar dukungan terhadap Calon Perseorangan Paket "Suka Melayani" Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kupang Tahun 2018 – 2023 dari jalur Perseorangan / Independent ; -----
- Bahwa saksi adalah Anggota Penghubung Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur dari Paket "Suka Melayani" dengan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kupang tahun 2018 – 2023 dari jalur Perseorangan / Independent ; -----
- Bahwa saksi memiliki surat tugas nomor : 01/TIM/-PKSM/XI/2017 tanggal 23 Nopember 2017 dan surat mandat dari Paket "Suka Melayani" dengan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kupang Tahun 2018 – 2023 dari jalur Perseorangan / Independent ; -----
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Anggota Penghubung Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang dari Paket "Suka Melayani" dengan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kupang tahun 2018 – 2023 dari jalur perseorangan / Independent ; -----
- Bahwa cara atau mekanisme penjangkaran suara untuk Paket "Suka Melayani" dengan cara Clara C. Belo ditugaskan oleh Ketua Koordinator



Penghubung Kecamatan Kupang Timur Dominggos Lopes untuk mengumpulkan Foto Copy KTP dari warga masyarakat Desa Tuapukan kemudian saksi dibantu oleh Abel Pinto untuk menulis nama – nama yang mengumpulkan Foto Copy KTP ke lembar kertas biasa (bukan Format Model B1. – KWK Perseorangan) dan ada juga yang memberikan KTP Asli (jika yang memberikan KTP asli saksi menggunakan Printer canon yang bisa foto copy) untuk foto copy KTP tersebut dan KTP aslinya saksi mengantarnya kembali kerumah warga yang memberikan KTP asli tersebut sedangkan foto copy saksi langsung lampirkan pada Lembar Kertas biasa yang telah saksi dan Abel Pinto tulis kemudian setelah menulis pada kertas / lembaran biasa Abel Pinto menyerahkan ke Koordinator Kecamatan Kupang Timur Dominggos Lopes dan setelah itu saksi dan Clara C. Belo menerima format rekapan (nama, alamat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Tidak Ditemui (TDT) Memenuhi Syarat (MS) dari Dominggos Lopes ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyalin / menulis Foto Copy KTP yang saksi kumpulkan ke Format Model B1. – KWK Perseorangan baik pada Tahap I maupun Tahap II (Perbaikan) karena pada penjarangan dan pengumpulan Foto Copy KTP tahap I saksi mengambil Foto copy KTP dari warga Desa Tuapukan dan pada saat Verifikasi Faktual yang Pertama tahap I warga datang dan menandatangani Format Verifikasi yang di berikan oleh PPS Desa Tuapukan sedangkan untuk penjarangan tahap II saksi tidak pernah turun mengumpulkan Foto Copy KTP dari masyarakat Desa Tuapukan dan juga tidak pernah mengantarkan kepada Dominggos Lopes Foto Copy KTP serta tidak pernah menerima maupun mengisi Format Model B1. – KWK perseorangan tahap II (Perbaikan) ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa adalah Ketua Sekretariat dan Ketua Bidang Pengolahan Data dari Paket “Suka Melayani” dengan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kupang tahun 2018 – 2023 dari jalur Perseorangan / Independent ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Ketua Sekretariat dari Paket “Suka Melayani” dengan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kupang tahun 2018 – 2023 dari jalur Perseorangan / Independent yakni melakukan pendistribusian format B1 KWK Perseorangan dari KPUD Kabupaten Kupang kepada semua Koordinator Tim yakni Ketua Koordinator di tingkat Kecamatan dan Ketua Koordinator Penghubung Desa menerima hasil surat pernyataan / format dukungan B1 KWK dari masing – masing Ketua Koordinator Penghubung Kecamatan dan ada yang diantar oleh Ketua Koordinator Penghubung Desa, mengimput data dukungan dari surat pernyataan atau dukungan yang telah diberikan atau diterima dari Ketua Koordinator Kecamatan ke aplikasi Silon (System dari Nasional) melakukan perekapan jumlah dukungan baik tingkat desa maupun tingkat kecamatan, kemudian menyerahkan data dukungan tersebut ke KPUD Kabupaten Kupang baik dalam bentuk dukungan Soft Copy maupun Hard Copy memberikan rekapitulasi data dukungan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Koordinator penghubung Kecamatan berupa format yang berisikan (nama, alamat dan (Tidak Memenuhi Syarat) TMS / (Tidak ditemui) TDT / (Memenuhi Syarat) MS kemudian setelah format diisi oleh masing – masing Ketua Penghubung Kecamatan akan dikumpulkan kembali kepada Sekretariat sebagai bahan perekapan kembali hasil verifikasi serta Terdakwa bertanggung jawab atas semua pelaksanaan tersebut ;

- Bahwa cara atau mekanisme Pengumpulan / Pendistribusian B1 KWK Perseorangan (Tahap II Surat Pernyataan dukungan suara untuk Paket “Suka Melayani” khusus Desa Tuapukan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengumpulkan oleh karena waktu yang diberikan oleh KPU adalah 2 minggu sehingga KTP yang ada Terdakwa menyuruh saksi Amos Nainel untuk menggunting dan menyusun sesuai RT / RW dan Desa selanjutnya setelah disusun saksi Amos mengembalikan kembali kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Yakob Dethan berukuran kecil ;

- 1 (Satu) buah handphone merek Samsung type J1 Ace warna hitam

dengan nomor Hp : 081 237 764 345 ; -----

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk an. Yakob Dethan ;

- 1 (satu) Buah Buku Format B1 KWK Perseorangan Paket “Suka Melayani” dari Desa Tuapukan dengan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kupang tahun 2018 - 2019 dari jalur perseorangan / Independent Calon Bupati Melianus Akulas, ST dan Wakil Bupati Joao Antonio De Jesus Costa, SH. ;

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Olm

Hal. 25 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku Format B1 KWK Perseorangan Perbaikan Paket "Suka Melayani" dari desa Tuapukan dengan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kupang tahun 2018 - 2019 dari jalur perseorangan / Independent Calon Bupati Melianus Akulas, ST dan Wakil Bupati Joao Antonio De Jesus Costa, SH. ; -----

- 1 (Satu) Lembar Tabel rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan bupati dan wakil bupati kupang tahun 2018 nama bakal pasangan calon Melianus Akulas, ST. dan Joao Antonio De Jesus Costa, SH ke KPUD Kab. Kupang ; -----

barang bukti mana telah disita secara sah dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi - saksi maupun Terdakwa sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi serta keterangan Terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 05 Januari 2018 s/d Sabtu 20 Januari 2018 sekitar pukul 08.00 Wita s/d pukul 17.00 wita bertempat sekertariat Paket Suka Melayani Jl. Giri Mias Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang Terdakwa memalsukan berupa tanda tangan milik saksi pada surat pernyataan dalam format Model B.1 – KWK Perseorangan Tahap II (perbaikan) ; -----

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Olm

Hal. 26 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa 30 Januari 2018 Pukul 11.30 Wita di sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tuapukan di Kantor Desa Tuapukan Kec. Kupang Timur Kab. Kupang saksi diberitahukan melalui telephon oleh ketua PPS Desa Tuapukan an. Ferdi Paulus Giri nama saksi tercantum dalam format Model B.1 – KWK Persoaran Tahap II (Perbaikan) / surat pernyataan dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kupang tahun 2018 – 2023 dari jalur perseorangan / Independent kemudian saksi langsung menuju ke sekertariat PPS Desa Tuapukan dan melihat sendiri surat pernyataan dukungan tersebut tercantum nama lengkap saksi dan Foto Copy KTP serta tanda tangan saksi pada surat pernyataan dukungan di kolom no. 35 padahal saksi tidak pernah mengumpulkan Foto Copy KTP dan tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada format Model B.1 – KWK Perseorangan Tahap II (Perbaikan) / surat pernyataan dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kupang tahun 2018 – 2023 dari jalur perseorangan / Independent ; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu dengan pihak penghubung dan saksi tidak pernah memberikan pernyataan baik secara lisan maupun tulisan kepada siapapun untuk mendukung maupun tidak mendukung Paket “Suka Melayani” Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kupang tahun 2018 – 2023 dari jalur perseorangan / Independent ; -----
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi merasa dirugikan karena saksi bertugas sebagai Pengawas Pemilukada Kab. Kupang yakni Panwas Cam Kec. Kupang Timur yang seharusnya independen dan menjaga netralitas pemilu namun tanda tangan saksi dipalsukan untuk mendukung salah satu paket calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kupang tahun 2018 – 2023 dari jalur perseorangan / Independent ; -----

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Olm

Hal. 27 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar pukul 12.03 wita di sekretariat Panwas Kec. Kupang Timur telah datang dan bertemu dengan saksi 2 (dua) orang yakni Kepala Desa Tuapukan an. Simon E. Nggadas dan Markus Layk dari Tim Penghubung Paket “Suka Melayani” Kecamatan Kupang Tengah dan mencoba bernegosiasi dengan cara kekeluargaan dan menawarkan uang sirih pinang (dalam pembicaraan dengan menggunakan bahasa Rote) saksi untuk menarik laporan yang saksi buat dan saksi menjawab laporan sudah saksi sampaikan ke tingkat Gakkumdu Kab. Kupang sehingga kita mengikuti prosesnya saja dan dalam pembicaraan tersebut disaksikan oleh anggota Panwas Cam Kupang Timur yakni Saturnino M. Pinto dan Aprianti Manafe. -----
- Bahwa benar alasan Simon E. Nggadas dan Markus Layk datang menemui saksi karena mereka berdua mengetahui saksi telah melaporkan kejadian tersebut ke Panwas Kab. Kupang dan untuk bernegoisasi kepada saksi agar menarik laporan tersebut serta memberikan uang sirih pinang kepada saksi apabila saksi menarik laporan tersebut ; -----
- Bahwa benar sebagai Panwas dan PPS kalau namanya ada dalam daftar disurat dukungan salah satu pasangan calon perseorangan dalam aturan dari KPU kab. Kupang tidak diperbolehkan ; -----
- Bahwa benar dalam daftar surat dukungan tersebut sudah di verifikasi oleh KPU yakni dalam tahap verifikasi data KPU administrasi sedangkan di Desa verifikasi faktual jadi ada dua kali tahapan tersebut ; -----
- Bahwa benar menurut saksi Domingos Lopes yang bertugas menyalurkan dan merekap Format B.1 KWK Perbaikan Tahap I dan Tahap

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Olm

Hal. 28 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II adalah Ketua Bidang Pengolahan Data dan Kesekretariatan Paket

“Suka Melayani” adalah terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang lebih tepat sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 185 A Ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU yang unsur – unsurnya sebagai berikut : -----

- Setiap Orang ;

- Dengan Sengaja Memalsukan Daftar Dukungan Terhadap Calon Perseorangan ;

Ad 1. Tentang Unsur Setiap Orang : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“error in persona”) ; -----

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Olm

Hal. 29 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Eliyakim Baitanu, S.Pd., Alias Eli** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi - saksi tidak menyangkalnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi ; -----

Ad 2. Tentang Unsur Dengan Sengaja Memalsukan Daftar Dukungan Terhadap Calon Perseorangan : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 05 Januari 2018 s/d Sabtu 20 Januari 2018 sekitar pukul 08.00 Wita s/d pukul 17.00 wita bertempat sekretariat Paket Suka Melayani Jl. Giri Mias Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang Terdakwa memalsukan berupa tanda tangan milik saksi Yakob Dethan pada surat pernyataan dalam format Model B.1 – KWK Perseorangan Tahap II (perbaikan) ; -----

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa 30 Januari 2018 Pukul 11.30 Wita di sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tuapukan di Kantor Desa Tuapukan Kec. Kupang Timur Kab. Kupang saksi Yakob Dethan diberitahukan melalui telepon oleh ketua PPS Desa Tuapukan an. Ferdi Paulus Giri nama saksi Yakob Dethan tercantum dalam format Model B.1 – KWK Persoarangan Tahap II (Perbaikan) / surat pernyataan dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kupang tahun 2018 – 2023 dari jalur perseorangan / Independent kemudian saksi Yakob Dethan langsung menuju ke sekretariat PPS Desa Tuapukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sendiri surat pernyataan dukungan tersebut tercantum nama lengkap saksi dan Foto Copy KTP serta tanda tangan saksi Yakob Dethan pada surat pernyataan dukungan di kolom no. 35 padahal saksi Yakob Dethan tidak pernah mengumpulkan Foto Copy KTP dan tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada format Model B.1 – KWK Perseorangan Tahap II (Perbaikan) / surat pernyataan dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kupang tahun 2018 – 2023 dari jalur perseorangan / Independent ; -----

Menimbang, bahwa menurut saksi Domingos Lopes yang bertugas menyalurkan dan merekap Format B.1 KWK Perbaikan Tahap I dan Tahap II adalah Ketua Bidang Pengolahan Data dan Kesekretariatan Paket “Suka Melayani” adalah terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan atas kesalahannya yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Olm

Hal. 31 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Yakob Dethan berukuran kecil ;

- 1 (Satu) buah handphone merek Samsung type J1 Ace warna hitam

dengan nomor Hp : 081 237 764 345 ; -----

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk An. Yakob Dethan ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut fakta dipersidangan dan

berdasarkan penyitaan milik dari saksi Yakob Dethan sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Yakob Dethan ; -----

- 1 (satu) Buah Buku Format B1 KWK Perseorangan Paket "Suka Melayani" dari Desa Tuapukan dengan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kupang tahun 2018 - 2019 dari jalur perseorangan / Independent Calon Bupati Melianus Akulas, ST dan Wakil Bupati Joao Antonio De Jesus Costa, SH. ;

- 1 (satu) Buah Buku Format B1 KWK Perseorangan Perbaikan Paket "Suka Melayani" dari desa Tuapukan dengan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kupang tahun 2018 - 2019 dari jalur perseorangan / Independent Calon Bupati Melianus Akulas, ST dan Wakil Bupati Joao Antonio De Jesus Costa, SH. ; -----

- 1 (Satu) Lembar Tabel rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan bupati dan wakil bupati kupang tahun 2018 nama bakal pasangan calon Melianus Akulas, ST. dan Joao Antonio De Jesus Costa, SH ke KPUD Kab. Kupang ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut fakta persidangan dan berdasarkan penyitaan di sita dari KPUD Kabupaten Kupang sudah sepatutnya dikembalikan KPUD Kabupaten Kupang ; -----

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Olm

Hal. 32 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut : -----

Hal – Hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal – Hal Yang Meringankan : -----

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

Mengingat Pasal 185 A Ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ; -----

-----M e n g a d i l i-----

1. Men
yatakan Terdakwa **ELIYAKIM BAITANU S.Pd., Als Eli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MEMALSUKAN DAFTAR DUKUNGAN TERHADAP CALON PERSEORANGAN”** ; -----

2. Menj
atuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dan denda sebesar Rp.36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membayar diganti dengan kurungan selama 3 (Tiga) bulan ;

3. Men
etapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Me
merintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Me
merintahkan barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Yakob Dethan berukuran kecil ; ----
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung type J1 Ace warna hitam

dengan nomor Hp : 081 237 764 345 ; -----

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk an. Yakob Dethan ; -----
- **Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Yakob Dethan.** -----
- 1 (satu) Buah Buku Format B1 KWK Perseorangan Paket "Suka

Melayani" dari Desa Tuapukan dengan Bakal Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kab. Kupang tahun 2018 - 2019 dari jalur perseorangan /

Independent Calon Bupati Melianus Akulas, ST dan Wakil Bupati

Joao Antonio De Jesus Costa, SH. ; -----

- 1 (satu) Buah Buku Format B1 KWK Perseorangan Perbaikan Paket
"Suka Melayani" dari desa Tuapukan dengan Bakal Calon Bupati dan
Wakil Bupati Kab. Kupang tahun 2018 - 2019 dari jalur
perseorangan / Independent Calon Bupati Melianus Akulas, ST dan
Wakil Bupati Joao Antonio De Jesus Costa, SH. ;

- 1 (satu) Lembar Tabel rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon
perseorangan bupati dan wakil bupati kupang tahun 2018 nama
bakal pasangan calon Melianus Akulas, ST. dan Joao Antonio De
Jesus Costa, SH ke KPUD Kab. Kupang ;

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Olm

Hal. 34 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada KPUD Kabupaten Kupang melalui saksi

Octavianus

Piether

La'a;

6.

Men

etapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,-

(Dua Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari
SENIN tanggal **12 MARET 2018** oleh kami **ALDHYTIA K. SUDEWA, S.H.,**
M.H., selaku Hakim Ketua Majelis **AGUSTINUS SM. PURBA, S.H., M.Hum.**,
dan **WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H.**, masing - masing selaku Hakim
Anggota putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **13 MARET**
2018 oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum

dengan dibantu oleh **OKTEIN JOSEPHUS SUSAK, S.H.**, Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Oelamasi dengan dihadiri oleh **CORNELIS S. OEMATAN,**
S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan
dihadapan Terdakwa. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

ttd

I. AGUSTINUS SM. PURBA, S.H., M.Hum.

ALDHYTIA K. SUDEWA, S.H., M.H.

ttd

II. WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Olm

Hal. 35 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OKTEIN JOSEPHUS SUSAK, S.H.

TURUNAN RESMI

PLT. PANITERA

PENGADILAN NEGERI OELAMASI

MELKY BOREEL, S.H., M.H.

NIP : 198005192002121002